

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32”).



PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba

Kantor Pusat:

Alfa Tower
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9
Alam Sutera, Tangerang 15143, Indonesia
Telepon: (62-21) 808 21 555
Faksimile: (62-21) 808 21 556
Email :corsec@sat.co.id
Website: www.alfamart.co.id

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak dikemukakannya suatu fakta, yang dalam kaitannya dengan Keterbukaan Informasi, dapat menjadi material atau yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tangerang, 4 Mei 2021
Direksi Perseroan

Keterbukaan Informasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|--|---|
| TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL | 3 |
| BAB I INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU | 4 |
| BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA | 5 |
| BAB III INFORMASI TAMBAHAN | 5 |

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Pemberitahuan Agenda dan Waktu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK. | 23 Maret 2021 & 30 Maret 2021 |
| 2. | Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). | 30 Maret 2021 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web BEI dan situs web Perseroan. | 30 Maret 2021 |
| 4. | Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB. | 13 April 2021 |
| 5. | Pemanggilan RUPSLB dalam situs web BEI, situs web Perseroan dan situs web KSEI. | 14 April 2021 |
| 6. | Pengumuman Perubahan dan Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web BEI dan situs web Perseroan. | 4 Mei 2021 |
| 7. | RUPSLB. | 6 Mei 2021 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB pada situs web BEI, situs web Perseroan dan situs web KSEI. | 10 Mei 2021 |

I. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Latar Belakang Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) untuk memperkuat kondisi keuangan Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang.

B. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan saat ini, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 10 (sepuluh Rupiah) per saham (“Penambahan Modal dengan HMETD”).

Penyetoran saham baru dari HMETD akan dilakukan secara tunai. Tidak ada penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang.

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

D. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana penambahan modal Perseroan akan berpengaruh secara positif terhadap kondisi keuangan Perseroan yaitu memperkuat struktur ekuitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya di masa yang akan datang. Hal ini dapat terlihat dari, apabila Penambahan Modal dengan HMETD dilaksanakan, maka pos-pos pada laporan keuangan berupa kas dan ekuitas akan bertambah. Terkait dengan rencana penggunaan dana dari Penambahan Modal dengan HMETD maka pos aset berupa akun investasi akan bertambah dan akun kas akan berkurang pada laporan keuangan Perseroan. Dampak pada rasio keuangan Perseroan dengan adanya Penambahan Modal dengan HMETD, akan diungkapkan Perseroan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana Penambahan Modal tersebut.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru dalam Penambahan Modal dengan HMETD akan terdilusi sebesar maksimum 10,75%.

E. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penambahan Modal dengan HMETD untuk melakukan investasi pada perusahaan lain / penyertaan saham pada perusahaan yang bergerak di bidang berbasis teknologi yang dapat bersinergi secara strategis dengan Perseroan untuk mendukung Kegiatan Utama Perseroan dan/atau belanja modal terkait dengan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

F. Lainnya

Penambahan Modal dengan HMETD akan dilaksanakan setelah diperolehnya (i) persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB; dan (ii) pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan HMETD Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 pukul 14.30 yang bertempat di Gedung Alfa Tower Lantai 17, Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9, Alam Sutera, Kota Tangerang.

Sesuai Pemanggilan RUPSLB yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 14 April 2021, berikut agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Persetujuan Pemegang Saham atas rencana Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, rencana Penambahan Modal dengan HMETD Perseroan memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan, pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
Alfa Tower
Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9
Alam Sutera, Tangerang 15143, Indonesia
Telepon: (62-21) 808 21 555
Faksimile: (62-21) 808 21 556
Email : corsec@sat.co.id
Website: www.alfamart.co.id